



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 12 Desember 2022, pada sidang Pengadilan Negeri Klaten yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata, telah hadir menghadap:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten,**

beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Wahyuningsih (Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten), Heri Eko S (Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten), Dias Andrianto (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jatinom-Kantor Cabang Klaten), Dewi Hajar Pinuji (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jatinom-Kantor Cabang Klaten) dan Irsyad Wahida (Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Ari Wibowo**, alamat di Bonyokan 3/1, Bonyokan, Jatinom, Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Evy Widyarini**, alamat di di Bonyokan 3/1, Bonyokan, Jatinom, Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut:

**PASAL 1**

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan debitur dari **PIHAK PERTAMA** yang memiliki fasilitas Kredit dengan total plafond pinjaman sebesar Rp. 86.850.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001A4OM/7989/01/2020 tanggal 18-01-2020.
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, **PIHAK KEDUA** telah memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** agunan kredit berupa SHM No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**01352** atas nama **SRI WIJI** terletak di Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

3. Bahwa sisa pinjaman **PIHAK KEDUA** sampai dengan posisi tanggal 09 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 86.850.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

## PASAL 2

1. Bahwa terhadap permasalahan ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat atas hal-hal sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kredit dengan jangka waktu sebagai berikut:
    - Pembayaran atau pelunasan paling lambat pada tanggal Dua Puluh dua Bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua (22-12-2022) sebesar sisa pokok Rp86.850.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
    - Adapun pembayaran akan dilakukan secara bertahap :
      - Tahap 1 ,akan dibayarkan tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp. 4.500.000
      - Tahap 2 ,akan dibayarkan sekaligus pelunasan pinjaman pada tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp. 82.350.000
  - b. Apabila **PIHAK KEDUA** wanprestasi terhadap kesepakatan pembayaran kredit **sebagaimana** Ayat 1 huruf a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk menyelesaikan kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** dengan cara eksekusi agunan melalui perantara Pengadilan Negeri Klaten atau mekanisme lainnya, dan **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana yang dapat menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi agunan yang dimaksud.

## PASAL 3

1. Bahwa **PARA PIHAK** dalam Akta ini akan melaksanakan isi Akta Perdamaian ini dengan sepenuh hati dan tidak akan mempersulit pembayaran tunggakan pinjaman dan upaya penyelesaian kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan di atas.
2. Dengan adanya Putusan Perdamaian ini, kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** harus dijalankan sesuai kesepakatan untuk menjamin terlaksananya hak-hak **PARA PIHAK**.

Halaman 2 Putusan Nomor 64/Pdt.GS/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Akta Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya dan dibuat tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun, dibuat dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemudian Pengadilan Negeri Klaten mengucapkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.GS/2022/PN Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten tersebut;

Membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

### MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk menaati Akta Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya yang hingga saat ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 64/Pdt.GS/2022/PN Kln, tanggal 25 November 2022. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Nyoto Pramuko W.B., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nyoto Pramuko W.B., S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Halaman 3 Putusan Nomor 64/Pdt.GS/2022/PN Kln



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNBPN Relass	Rp	30.000,00
3. Proses	Rp	75.000,00
4. Panggilan	Rp	300.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)